



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6th 2021

e-ISSN: 2798-0103

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH PADA PEMILUKADA DI MASA PANDEMI

Sasongko¹, Siska Diana Sari²

¹ Universitas PGRI Madiun, sas_ardian@yahoo.co.id

² Universitas PGRI Madiun, siskadianasari@unipma.ac.id

Abstrak

Prinsip negara demokrasi, Pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Wabah pandemic COVID-19 berdampak terhadap berbagai sector, baik sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Dalam bidang politik, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Pada tulisan ini, akan membahas mengenai dampak diselenggarakannya pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 dan upaya-upaya yang dapat ditempuh agar pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik, selain itu juga akan diungkap hasil partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilukada serentak 2020 di Provinsi Jawa Timur. Adapun dari hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa ada pelanggaran hak konstitusional pemilih dalam pelaksanaan pemilukada 2020 yang didasarkan pada hasil temuan bawaslu dan pelaksanaan pemilukada di Tempat Pemungutan Suara.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Konstitusional, Pemilih, Pemilukada)

Abstract

The principle of a democratic state, elections are the key to the creation of democracy. There is no democracy without elections. Elections are the most tangible manifestation of democracy. One manifestation of people's involvement in the political process is elections. The idea of democracy which states that the basis of state administration is the will of the people is the basis for holding elections. The COVID-19 pandemic has an impact on various sectors, including the health, economic, educational, cultural, social, political, and government sectors. In the political field, the COVID-19 pandemic has resulted in the postponement of the 2020 regional head elections (pilkada). well, besides that, the results of voter participation in the 2020 simultaneous regional elections in East Java Province will also be revealed. As for the results of the study, it can be proven that there is a violation of the constitutional rights of voters in the implementation of the 2020 post-conflict local election based on the findings of the Bawaslu and the implementation of the post-conflict local election at the polling station.

Keywords: Protection, Constitutional Rights, Voters, Regional Head Election

I. Pendahuluan

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi, kalau tidak dapat disebut sebagai yang terutama. Dimana salah satu konsepsi modern awal mengenai demokrasi yang diajukan oleh Joseph Schumpeter dan kemudian dikenal sebagai mazhab Scumpeterian malahan menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala

sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik untuk dapat disebut sebagai sebuah demokrasi (Lanti, 2004). Selain itu Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 6/2020). Pelaksanaan reformasi demokrasi yang dijalankan bangsa Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Diawali dengan dikeluarkannya undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur secara jelas tentang reformasi demokrasi tersebut. Untuk menyempurnakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian ditetapkan dengan UU No.8 Tahun 2005 sebagai Undang-undang, dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pemilu dalam Negara Demokrasi berfungsi sebagai:

- Sarana legitimasi politik;
- Sirkulasi kekuasaan;
- Representasi politik untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat;
- Implementasi kedaulatan rakyat;
- Sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat.

Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, Pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Pemilu merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu.

Pada tahun 2020 ini, pemerintah telah menyelenggarakan pelaksanaan pemilu kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Secara normal pelaksanaan pemilu kepala daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dijalankan sebelumnya, namun dengan adanya wabah Corona Virus Disease 19 (Covid-19) telah merubah kondisi penyelenggaraannya. Sudah hampir sembilan bulan lamanya kasus Corona virus/ COVID-19 menjadi bencana nasional sejak bulan Maret 2020 lalu, yang berakibat pada perubahan tata Kelola kehidupan dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia. Banyak sektor mengalami dampak karena adanya wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga sektor pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Dengan wabah yang terjadi saat ini dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia tentu akan sangat berpengaruh khususnya disektor politik. Kondisi ini telah merubah proses pelaksanaan pilkada serentak dengan dikeluarkannya kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan terakhir ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemic COVID-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negative.

Banyak pihak khawatir, bila pilkada tetap dilangsungkan Desember 2020 justru akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilukada serentak ini. Dimana pemilih merasa khawatir untuk hadir di TPS, meskipun protocol Kesehatan tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2020 dan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Oleh karena itu sebagai upaya melindungi hak konstitusional pemilih di masa pandemic ini menjadi sangat penting. Mengingat hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga. Karena itu, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, walau dengan serangkaian keterbatasan di tengah pandemi corona, menjadi kewajiban negara. Dengan *one man one vote*, dimana satu suara orang pinggiran yang ada dipelosok sama nilainya dengan seorang profesor yang sering muncul di televisi, sehingga menyelamatkan satu suara berarti menjaga iklim demokrasi berjalan dengan baik. Pilkada 2020 dirancang berprotokol Covid-19, artinya bahwa dalam pelaksanaan pemilu kada serentak 2020 pertemuan langsung dengan pemilih dalam beberapa tahapan harus dihindari. Salah satunya adalah opsi menghindari pertemuan langsung dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (Anggarini, 2020).

Opsi ini bagai buah simalakama, di satu sisi pertemuan langsung bisa berpotensi menularkan virus, tapi tidak bertemu langsung akan melahirkan kerentanan akurasi daftar pemilih. Tentu daftar pemilih ini perlu dijaga dan diawasi. Ketepatan, akurasi daftar pemilih menentukan kualitas proses dan hasil pilkada 2020.

Penelitian tentang pemilih terkait dengan pelaksanaan pemilu telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, hal ini ditunjukkan dengan beberapa penelitian dari Yusrizal dan Mirza (Adi & Nasution, 2019)serta Janpatar Simamora sebagaimana di kutip oleh (Akbar, 2016) yang lebih meneliti tentang hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum. Namun penelitian terkait dengan hak konstitusional pemilih dalam pemilukada pada kondisi pandemic ini masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini akan lebih menggali upaya dari penyelenggara pemilu dalam menjaga hak konstitusional pemilih dalam penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hak konstitusional pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada serentak 2020 oleh penyelenggara pemilu, baik KPU sebagai pelaksana dan Bawaslu sebagai Lembaga yang mengawasi terselenggara penggunaan hak konstitusional pemilih. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana hak konstitusional pemilih dapat dipergunakan dalam

pemilukada 2020 dan bagaimana perlindungan hak pemilih yang terkena covid-19 di TPS. (Indriani, 2016)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut pertama, Adakah dampak penyelenggaraan pilkada serentak 2020 di tengah pandemic COVID-19 dalam melindungi hak konstitusional pemilih ? kedua, upaya-upaya apa yang dapat ditempuh agar hak konstitusional pemilih dalam pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik?.

II. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian empiris untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hak konstitusional pemilih dapat dilaksanakan dengan baik dalam pemilukada 2020 di Jawa Timur.

b. Pendekatan Masalah

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). (Sari & et.all, 2020)

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. (Sari, 2020) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Sedangkan Pendekatan Kasus (*case approach*) digunakan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

c. Sumber Bahan Penelitian

Sumber data penelitian diperoleh melalui data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang relevan dan study literatur. Sedangkan sumber data primer diperoleh dari olah data hasil partisipasi pemilih dalam pemilukada 2020 dari komisi pemilihan umum provinsi Jawa Timur.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Selain itu juga dilakukan melalui wawancara dengan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada 2020.

III. Pembahasan

1. Adakah Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Pandemi COVID-19 Dalam Melindungi Hak Konstitusional Pemilih

Kedudukan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang melaksanakan prinsip demokrasi secara tegas diatur oleh UUD 1945. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya persamaan didepan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 adalah bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum harus diakomodir hak pilih dan memilihnya oleh negara. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu (Nugraha, 2018). Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 6/2020). Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan (Budhiati, 2013). Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan sukses kepemimpinan secara tertib (Asshiddiqie, 2014) Pemilu dapat juga diartikan sebagai akad antara rakyat dan pemimpinnya, dimana rakyat mempercayakan suaranya pada para pemimpin yang dipilihnya (Endro, 2017). Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk system kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegaskan prinsip kedaulatan rakyat (Melfa, 2013)

Pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan terselenggaranya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak. Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Serentak merupakan Pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat yang memenuhi syarat, dan dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Pada tahun 2020 ini ada 270 wilayah di Indonesia yang menggelar Pilkada serentak 2020. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Adapun rinciannya adalah ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya. (Komisi Pemilihan Umum, 2019)

Awalnya Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020, namun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 maka disepakati ditunda menjadi bulan Desember 2020. Ada beberapa alasan tetap diselenggarakannya pemilu serentak 2020 ini, yaitu menjaga kesinambungan demokrasi dan Efektivitas pemerintahan di era new normal (Kompas.com, 2020). Dengan demikian memang sudah seharusnya negara mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundangan-undangan sebagai jaminan konstitusionalitas penundaan Pilkada 2020. Peraturan tersebut harus mampu bertindak guna melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Terselenggaranya Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 dan dengan aturan yang berlaku, tentu memiliki dampak positif dan juga dampak negative. Adapun dampak positifnya antara lain :

- a) Amanat Regulasi yang berlaku tetap terlaksana
- b) Hak Konstitusional Peserta Pilkada dan Masyarakat tetap terpenuhi
- c) Mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara
- d) Mencegah Pembengkakan Anggaran

Hal ini akan terwujud jika penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat dan baik. Dengan diselenggarakannya pilkada juga membuat kekhawatiran yang akan menimbulkan potensi dampak negatif , antara lain :

- a) Risiko Penularan COVID-19 Semakin Tinggi
- b) Berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan
- c) Penolakan Pilkada Berpotensi Meningkatkan Angka Golput. (Aprista, 2020)

Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap perlindungan hak konstitusional pemilih dalam pelaksanaan pemilu serentak 2020. Kekhawatiran munculnya klaster baru dan juga keengganan pemilih untuk datang di TPS tentu akan menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu. Hak konstitusional pemilih dimulai dari dilaksanakannya pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh penyelenggara melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 petugas pemutakhiran data pemilih harus melakukan pencocokan dan penelitian dengan menemui Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih. Pada kondisi covid-19 ini tentu cokolit yang biasa dilakukan petugas PPDP tidak akan sama seperti pilkada-pilkada sebelumnya. Dalam melaksanakan tugas secara *door to door*, PPDP wajib menjaga keselamatan dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan mengkonsumsi suplemen. Petugas PPDP juga diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan bersih-bersih diri setelah bertugas. Oleh karena itu kondisi Kesehatan petugas PPDP dan warga yang sedang dicokolit harus menjadi perhatian semua

pihak utamanya KPU sebagai penyelenggara pemilukada serentak 2020. Jangan sampai karena kondisi Kesehatan dan kekhawatiran tersebut akan mengurangi kualitas pemutakhiran data pemilih yang berakibat tidak didatanya pemilih yang memilih hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dengan demikian penentuan zona covid-19 menjadi penting, guna menentukan metode cokolit yang akan diselenggarakan oleh KPU melalui PPDP. Ada 5 catatan dari Bawaslu atas pemutakhiran data pemilih sebagai berikut :

Ditemukan 328.024 pemilih pemula di 235 kabupaten/kota yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.

- Ditemukan 805.856 pemilih di 204 kabupaten/kota yang telah dinyatakan TMS di Pemilu 2019 terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.
- Ditemukan 3.331 pemilih yang belum berumur 17 tahun sudah menikah di 142 kabupaten/kota yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK.
- Ditemukan 66.041 pemilih dalam DPK Pemilu 2019 di 111 kabupaten/kota yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK.
- Ditemukan 182 kabupaten/kota yang terdapat pemilih yang terpisah TPS-nya berdasarkan daftar pemilih model A-KWK. (Bawaslu, 2020)

Dari hasil temuan diatas, Bawaslu menyimpulkan bahwa pertama, proses sinkronisasi tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir yaitu penduduk yang berumur 17 Tahun atau sudah menikah pada 9 Desember 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemilih pemula dan penduduk belum 17 tahun sudah menikah tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK. Kedua, proses sinkronisasi tidak menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid lantaran daftar model A-KWK masih mencantumkan pemilih yang dinyatakan TMS dan tidak memasukkan pemilih dalam DPK Pemilu 2019. Tiga, daftar pemilih model A-KWK dinilai belum memenuhi syarat pembentukan pemilih dalam satu TPS dan belum memenuhi syarat kemudahan pemilih karena belum memenuhi prinsip satu keluarga memilih dalam satu TPS yang sama. (Kompas.com, 2020)

Dari temuan bawaslu tersebut ada catatan penting lainnya menurut analisis peneliti yang mengakibatkan tertundanya atau hilangnya hak konstitusional warga adalah :

Pada saat pelaksanaan cokolit oleh PPDP, pemilih kadang tidak ada dirumah, dan meskipun ada di rumah pemilih tidak mau ditemui oleh petugas, hal ini tentu akan berakibat pada keakurasian data pemilih tersebut. Karena dasar cokolit adalah DPT pemilu terakhir yang disinkronisasi dengan data dari DP4.

Kekhawatiran PPDP dalam melaksanakan cokolit karena pandemic covid-19 yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya pemutakhiran dengan akurat.

Pemahaman petugas KPSS atas pelaksanaan pemungutan suara, karena pemilih datang di TPS hanya membawa KTP pada saat proses pemungutan suara diminta untuk menggunakan haknya setelah jam 12.00, padahal pemilih tersebut telah terdaftar di DPT.

Terhadap pasien covid-19 di rumah sakit, meskipun terdapat mekanisme pelaksanaan pemungutan suara di rumah sakit rawan

disalah gunakan penggunaan hak pilih oleh petugas yang ditunjuk untuk pelaksanaan tugas dimaksud.

2. Upaya-Upaya Yang Dapat Ditempuh Agar Hak Konstitusional Pemilih Dalam Pilkada Serentak 2020 Dapat Terlaksana Dengan Baik

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia tentu seluruh pihak berharap, baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi yang terwujud melalui pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh penyelenggara dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif adalah :

a) Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Upaya dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Kepatuhan para stakeholder pemilukada pada tiap tahapan pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19, serta turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 kemarin. Ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) :10 (1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. (2) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19). (3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Tetap menjunjung integritas dalam Penyelenggaraan Pilkada

Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, selain itu juga bisa diartikan bahwa integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan

nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah *hipocrisy* (hipokrit atau munafik). Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya (Wikipedia). Integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan Bersama (Gunardi Endro, 2017). Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas, utamanya pada pelaksanaan pilkada serentak 2020, dimana integritas dapat dilihat dari semua sisi subyek. Dari sisi penyelenggara pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan kepala daerah. Dari sisi peserta pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pilkada sebelum maupun sesudahnya serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggar pilkada. Dalam menerapkan integritas ada beberapa tantangan yang menjadi faktor yang melemahkan integritas, antara lain 12 : (1) Rendahnya nilai religiusitas, disiplin serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri; (2) Tidak adanya good will serta keteladanan dari pemimpin untuk meningkatkan integritas. Karena Keputusan pemimpin yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan tentunya dapat menyebabkan runtuhnya integritas tersebut; (3) Sistem dan prosedur yang tidak transparan dan efektif, hal tersebut ditakutkan berpotensi terjadinya kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang mana hak tersebut juga dapat dikategorikan menciderai demokrasi; (4) Struktur organisasi yang tidak sistematis, tidak memiliki tujuan yang jelas, tumpang tindih pembagian tugas dan adanya persaingan yang tidak sehat; (5) Budaya kerja yang tidak mementingkan integritas

- c) Harus ada komitmen baik untuk Peserta pilkada maupun pelaksana

Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol Kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan.

- d) Kedisiplinan Pemilih

Pelaksanaan pilkada 2020 tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Sangat tidak mungkin mempertaruhkan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Meskipun keberlangsungan Demokrasi itu sendiri adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Makna demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan adalah untuk kebaikan dan

kemaslahatan masyarakat. Penyelenggaraan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting. Upaya yang dilakukan oleh penyelenggaraan Pemilu dengan gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan pilkada dalam situasi COVID dengan baik dan tetap aman.

e) Pelaksanaan Hak Konstitusional Pemilih dalam Pemilukada Serentak 2020

Berdasarkan data sementara dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020, disampaikan bahwa partisipasi pemilih diatas 55% tetapi masih kurang dari target KPU sebesar 77,5%. Artinya bahwa dari 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilukada 2020 kehadiran pemilih masih diatas 55% hal ini masih belum sesuai dengan proyeksi dari KPU. Dari data tersebut dapat disampaikan bahwa penyebab tidak tercapainya target sebesar 77,5% bisa disebabkan karena adanya kekhawatiran dari pemilih untuk hadir di TPS karena takut tertular virus Covid-19 atau karena sebab lain.

Jika dikorelasikan dengan hasil temuan bawaslu dan analisis sebab akibat sebelumnya bisa dikatakan bahwa analisis dan temuan bawaslu tersebut benar adanya. Dari pernyataan dan temuan dilapangan terjadi juga staf KPU RI yang tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya karena hanya membawa KTP pada waktu di TPS, dan mungkin ditempat lain juga terjadi hal yang sama dengan kondisi tersebut. kondisi ini bertentangan dengan PKPU No. 18 tahun 2020 khususnya pasal 7 angka (3) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih *wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan*”. Pasal ini memberikan kepastian hukum jika ada pemilih yang hanya membawa KTP-el pada saat datang ke TPS. Sehingga permasalahan tersebut diatas mestinya tidak boleh terjadi. oleh karena itu bila kondisi ini terus terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu, akan berakibat pada hilangnya hak konstitusional pemilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilukada berikutnya.

Selain itu, dalam ketentuan pasal 8 ayat 2 huruf a dan huruf b, juga telah mengatur terkait dengan keadaan tertentu yang dialami oleh pemilih pada saat proses pemungutan suara. Ayat 2 Huruf a Pasal 8 PKPU NO. 18 Tahun 2020, menyatakan bahwa “keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi”. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang dalam kondisi tertentu tetap dapat menggunakan hak pilihnya, termasuk didalamnya adalah pasien covid-19 dan tenaga Kesehatan yang menangani pasien covid-19. Pasal ini memberikan perlindungan hukum atas hak konstitusional pemilih dalam pelaksanaan pemilukada serentak 2020. Pemberian hak konstitusi bagi pemilih yang dirawat inap dan tenaga Kesehatan dilaksanakan oleh PPS

setelah berkoordinasi dengan KPPS terdekat dengan tempat rawat inap atau rumah sakit, meskipun pelaksanaannya ditentukan setelah proses pemungutan di TPS selesai. Selain itu terkait dengan pelaksanaan pemungutan suaranya KPPS yang bertugas berkoordinasi dengan pihak tenaga Kesehatan rumah sakit yang telah mendapatkan sosialisasi terkait dengan pelaksanaannya. Hal ini tentu tetap menjaga prinsip pelaksanaan pemilu yaitu Luber dan Jurdil tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Hal penting yang harus menjadi perhatian adalah apakah seluruh penyelenggara di lapangan dalam hal ini KPPS akan melaksanakan dengan baik. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat, saksi dan bawaslu menjadi penting untuk menjaga hak konstitusional pemilih berjalan dengan baik.

IV. Simpulan dan Saran

Dari pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 memiliki dampak terhadap pelaksanaan hak konstitusional pemilih. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya temuan oleh Bawaslu RI atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu menyimpulkan bahwa pertama, proses sinkronisasi tidak memasukkan data penduduk paling mutakhir yaitu penduduk yang berumur 17 Tahun atau sudah menikah pada 9 Desember 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemilih pemula dan penduduk belum 17 tahun sudah menikah tidak terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK. Kedua, proses sinkronisasi tidak menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan valid lantaran daftar model A-KWK masih mencantumkan pemilih yang dinyatakan TMS dan tidak memasukkan pemilih dalam DPK Pemilu 2019. Tiga, daftar pemilih model A-KWK dinilai belum memenuhi syarat pembentukan pemilih dalam satu TPS dan belum memenuhi syarat kemudahan pemilih karena belum memenuhi prinsip satu keluarga memilih dalam satu TPS yang sama. Selain itu tertundanya atau hilangnya hak konstitusional warga juga disebabkan adanya kesulitan petugas PPDP dalam pelaksanaan coklit yang berakibat pemutakhiran data pemilih kurang akurat karena covid 19, adanya pemahaman petugas KPPS atas pelaksanaan pemungutan suara, karena pemilih datang di TPS hanya membawa KTP pada saat proses pemungutan suara diminta untuk menggunakan haknya setelah jam 12.00, padahal pemilih tersebut telah terdaftar di DPT dan terhadap pasien covid-19 di rumah sakit, meskipun terdapat mekanisme pelaksanaan pemungutan suara di rumah sakit, masih rawan disalah gunakan penggunaan hak pilih oleh petugas yang ditunjuk untuk pelaksanaan tugas dimaksud.

Upaya yang dilakukan agar pelaksanaan pilukada serentak 2020 berjalan dengan baik, yaitu dengan Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam Penyelenggaraan Pilkada, Harus ada komitmen baik untuk Peserta pilkada maupun pelaksana dan adanya Kedisiplinan Pemilih.

Dari hasil penelitian diatas, saran yang dapat diberikan adalah, bahwa untuk tetap menjalankan ruh demokrasi dengan tetap melaksanakan penyelenggaraan pilukada serentak 2020 seluruh stakeholder pemilu harus saling bergandengan tangan. Meskipun dalam kondisi Covid 19, pelaksanaan pilukada serentak 2020 menurut pengamatan peneliti sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada kekurangan yang disebabkan karena pemahaman petugas KPPS atas pelaksanaan penggunaan hak pilih oleh pemilih yang hanya membawa KTP meskipun yang pemilih tersebut telah terdaftar di DPT. Oleh karena itu untuk lebih baiknya penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun ke

depan diharapkan dalam memberikan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada petugas dibawah dapat lebih diperbaiki, sehingga kasus ini tidak terjadi lagi.

V. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, serta kepada para pihak yang telah membantu proses penulisan penelitian ini, yaitu Ibu Kaprodi Fakultas Hukum Unipma Ibu Dr. Sisca Diana Sari, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Ibu Rokhani, Sdr. Khairul Fahmi, serta teman-teman di Java Riset Institute yang telah membantu lancarnya penulisan penelitian ini. Semoga amal baiknya dicatat oleh Allah SWT...aaamiin.

Daftar Pustaka

- Adi, S., & Nasution, M. (2019, Juni). Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 46 – 66.
- Akbar, I. (2016, April). Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Anggarini, N. E. (2020). *Menjaga Hak Pilih Pilkada di Tengah Corona*. Retrieved from CNN Indonesia.
- Aprista, R. (2020, November). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *JURNAL CREPIDO*, 2(2).
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (1 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Budhiati, I. (2013). Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(2).
- Endro, G. (2017). Menyelidik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. *Universitas Bakrie*, 3(1).
- Indriani, A. (2016, November). Suara KPU Jawa Timur. *Jurnal Inspirasi Demokrasi*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2019). Retrieved from kpu.go.id.
- Kompas.com. (2020, Agustus 7). *5 Temuan Bawaslu soal Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2020*. Retrieved from Kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/07/10232641/5-temuan-bawaslu-soal-hasil-pemutakhiran-data-pemilih-pilkada-2020?page=all>.
- Lanti, I. G. (2004). Pemilu 2004 : Semakin Terkonsolidasikah Demokrasi Kita. *Jurnal Demokrasi dan Ham*.

- Melfa, W. (2013). Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada. *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Masalah-Masalah Hukum*, 42(2).
- Nugraha, H. S. (2018). Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1).
- Sari, S. D. (2020, Desember). Pemberdayaan Masyarakat melalui P2L (Program Pekarangan Pangan Lestari) sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Ketahanan Pangan. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, 2(2), 74-83.
- Sari, S. D., & et.all. (2020). Legal Protection For Skincare Users That Does Not Have A Production License Review Of The Consumer Protection Act. *Media Keadilan*, 11(2).